



## **BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH  
NOMOR 14 TAHUN 2013**

**TENTANG  
PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
DAERAH (BOSDA) KEPADA SMA/SMK NEGERI  
SE - KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TAPANULI TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pendidikan; maka Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah perlu memberikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) kepada SMA/SMK Negeri se- Kabupaten Tapanuli Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) kepada SMA/SMK Negeri se Kabupaten Tapanuli Tengah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 25 Tahun 2012 tentang APBD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Tapanuli Tengah;
16. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 88 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2013;
17. Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 900/4/DPA/SKPD/2013 tentang Dokumen Penyediaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) KEPADA SMA/SMK NEGERI SE - KABUPATEN TAPANULI TENGAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
4. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah bantuan operasional sekolah yang berasal dari Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kegiatan operasional pembelajaran.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
6. Pengguna Anggaran adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
7. Kuasa Pengguna Anggaran adalah kepala unit kerja pada Dinas Pendidikan.
8. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD..
9. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/ Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD berdasarkan SPM.
11. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Secara Umum program BOSDA bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan SMA/SMK Negeri se- Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (2) Secara khusus program BOSDA bertujuan untuk :
  - a. Membebaskan siswa SMA/SMK Negeri dari pungutan biaya operasional sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI);
  - b. Membebaskan siswa miskin SMA/SMK Negeri dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun.

## **BAB III PERUNTUKAN BOSDA**

### **Pasal 3**

- (1) BOSDA diberikan kepada SMA/SMK Negeri se- Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (2) BOSDA dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.
- (3) Ketentuan mengenai kegiatan operasional yang dibiayai dari BOSDA diatur lebih lanjut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOSDA.

### **Pasal 4**

Daftar nama SMA/SMK penerima BOSDA Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut:

1. SMA Negeri 2 Pandan
2. SMA Negeri 1 Tukka
3. SMA Negeri 1 Kolang
4. SMA Negeri 1 Sorkam
5. SMA Negeri 1 Sorkam Barat
6. SMA Negeri 1 Sosorgadong
7. SMA Negeri 1 Barus
8. SMA Negeri 1 Andam Dewi
9. SMA Negeri 1 Sirandorung
10. SMA Negeri 1 Manduamas
11. SMA Negeri 1 Pinangsori
12. SMA Negeri 1 Sitahuis
13. SMA Negeri 1 Sibabangun
14. SMK Negeri 1 Sarudik
15. SMK Negeri 1 Sorkam
16. SMK Negeri 1 Sosorgadong
17. SMK Negeri 1 Sirandorung
18. SMK Negeri 1 Barus Utara
19. SMK Negeri 1 Tapan Nauli
20. SMK Negeri 1 Sibabangun

## **BAB IV**

### **BESARAN BOSDA**

#### **Pasal 5**

Besaran BOSDA masing-masing sekolah diatur paling tinggi sebagai berikut:

- a. Untuk SMA sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap siswa pertahun;
- b. Untuk SMK sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk setiap siswa pertahun.

## **BAB V**

### **TATA CARA PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BOSDA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tata Cara Pencairan Dana BOSDA**

#### **Pasal 6**

- (1) BOSDA dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dan dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (2) Dinas Pendidikan memberitahukan kepada kepala sekolah penerima BOSDA bahwa sekolah yang dipimpinnya menerima BOSDA sesuai dengan daftar nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Pasal 4.
- (3) Pencairan BOSDA dilakukan dengan mekanisme pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TU) dari Bendahara Umum Daerah ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (4) Dinas Pendidikan menyalurkan dana BOSDA ke rekening sekolah secara triwulanan dengan pemindahbukuan dari rekening Dinas Pendidikan ke rekening sekolah penerima.
- (5) Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dapat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) setelah memperoleh persetujuan besaran Tambahan Uang Persediaan dari PPKD.
- (6) Dalam hal dana tambahan uang persediaan tidak habis digunakan dalam 1 (satu) triwulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah.
- (7) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dapat mengajukan permintaan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Tambahan Uang Persediaan triwulan berikutnya apabila telah terlebih dahulu menyampaikan dokumen pertanggungjawaban atas penggunaan tambahan uang persediaan sebelumnya kepada PPKD selaku BUD.

- (8) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri dari :
- a. Surat pengantar SPP-TU Nihil;
  - b. Ringkasan SPP-TU Nihil;
  - c. Rincian penggunaan SP2D-TU;
  - d. Bukti Transaksi yang sah dan lengkap;
  - e. Salinan SPD;
  - f. Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan
  - g. Lampiran lain yang diperlukan.
- (9) Apabila SKPD tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) di atas, maka PPKD selaku BUD akan mengakui Tambahan Uang Persediaan dimaksud sebagai sisa uang yang harus dikembalikan (UYHD) secara keseluruhan ke kas daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

## **Bagian Kedua Pertanggungjawaban**

### **Pasal 7**

- (1) Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOSDA meliputi :
- a. Laporan Triwulanan Penggunaan Dana BOSDA;
  - b. Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penetapan Tim Manajemen BOSDA Sekolah;
  - c. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOSDA;
  - d. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana yang ditandatangani oleh Bendahara, Kepala Sekolah dan Komite Sekolah;
  - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa dana BOSDA yang diterima telah digunakan sesuai RKAS BOSDA;
  - f. Rekapitulasi Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOSDA yang sumber datanya diperoleh dari sekolah;
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BOSDA**

### **Pasal 8**

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan BOSDA dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Bupati ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan  
pada tanggal **19 MARET 2013**

**BUPATI TAPANULI TENGAH**

dto

**RAJA BONARAN SITUMEANG**

Diundangkan di Pandan  
pada tanggal **19 MARET** 2013

**PL SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TAPANULI TENGAH**



**HENDRI SUSANTO LUMBANTOBING**

Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2013 Nomor 14 Seri E